

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Masyarakat yang ingin mengangkat anak harus memenuhi syarat sesuai peraturan-peraturan dalam adat batak toba. Masyarakat tersebut sudah lama tidak mempunyai anak, anak yang di angkat haruslah anak dari keluarga dekat dan harus di rajahon atau di lakukannya acara adat dengan dihadirkannya hula-hula, dongan tubu, boru serta pengetua-pengetua adat. Menurut hukum adat suku batak toba kedudukan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, tetapi pengangkatan anak secara adat tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum disahkan oleh pengadilan.
2. Anak angkat berhak akan harta warisan dari orang tua angkatnya selama anak angkat tersebut sudah mengikuti segala proses dirajahon atau diresmikan dengan upacara adat dan anak tersebut sudah menghilangkan perangnya sebagai orang asing dalam keluarga tersebut. Pembagian harta warisan adalah hak orangtuanya untuk memberikan atau membagi seberapa besar untuk anak angkat dan seberapa besar untuk anak kandung.

5.2. SARAN

1. Bagi keluarga atau pasangan yang akan mengangkat anak dengan mengikuti tata cara yang di atur menurut adat istiadat harus juga untuk melakukan pengangkatan anak secara perdata untuk menghindari terjadinya kasus gugatan waris dikarenakan pengangkatan anak secara adat tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Pasangan yang mengangkat anak diharapkan tidak melanggar atau melewatkan semua proses pengangkatan anak menurut adat batak toba dikarenakan semua proses dan tata cara pengangkatan anak tersebut harus lah dilaksanakan dan dijalankan.
3. Bagi setiap orang tua dalam masyarakat adat Batak hendaknya mengajarkan setiap anak mereka tentang adat batak terutama dipembagian harta warisan terhadap anak

angkat, agar kelak apabila adanya pelaksanaan pengangkatan anak maka sudah mengetahui bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak angkat dan anak kandung.

4. Anak angkat maupun anak kandung tidak boleh meminta atau menentukan besaran warisan untuk dirinya, tetapi hak untuk memberikan besar atau kecilnya harta warisan bagi anak kandung dan anak angkat sepenuhnya merupakan hak orang tua mereka

